



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH



Rekomendasi Depkes RI Nomor : KS.02.1.5.2153A
Ijin Mendiknas RI Nomor : 234 / D / O / 2002

Jalan Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533 – Telp. 022 – 6631622 – Fax : 022 - 6631624

SURAT EDARAN

Nomor : SE.005/STIKES/II/2021

tentang:

PERPANJANGAN SISTEM KERJA
BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*/WFH) DAN
BEKERJA DARI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*/WFO)
BAGI PEGAWAI STIKES JENDERAL A. YANI CIMAH

1. Dasar:
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 - b. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru;
 - c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
 - d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
 - e. Surat Edaran Ketua Stikes Jenderal A. Yani Cimahi Nomor : SE.004/STIKES/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Perubahan Sistem Kerja Bekerja dari Rumah (WFH) 50% dan Bekerja dari Kantor (WFO) 50% bagi Pegawai Stikes Jenderal A. Yani Cimahi
 - f. **Pertimbangan pimpinan dan staf berkaitan dengan padatnya kegiatan akademik, evaluasi proses belajar mengajar semester gasal, dan persiapan semester genap, serta persiapan akreditasi program studi.**
2. Berdasarkan hal tersebut dengan ini disampaikan kepada seluruh pegawai Stikes Jenderal A. Yani Cimahi tentang Perpanjangan Sistem Kerja Pegawai Stikes Jenderal A. Yani Cimahi sebagai berikut:
 - a. Terhitung mulai hari **Selasa, 23 Februari 2021 sampai dengan hari Senin, 8 Maret 2021** pegawai Stikes Jenderal A. Yani Cimahi melaksanakan Bekerja dari Kantor (*Work From Office*), yaitu **wajib hadir 4 (empat) kali dalam seminggu** sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Program Studi dan Unit Kerja.
 - b. Pegawai bekerja WFH dan WFO menyelesaikan tugas kedinasan program studi/unit kerja masing-masing sehingga operasional akademik tetap berjalan dan tidak terkendala,
 - c. Apabila institusi memerlukan kehadiran dosen/pegawai untuk WFO karena ada tugas/kegiatan khusus saat WFH, pegawai akan dihubungi khusus dan wajib hadir WFO.
 - d. Seluruh pegawai **WAJIB untuk DISIPLIN MENTAATI protokol kesehatan** dengan menerapkan **5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas)** dimanapun juga.
 - e. Dosen/pegawai yang ada gejala batuk, pilek, demam agar tidak melaksanakan Bekerja dari Kantor/Piket dan digantikan oleh yang lain sesuai pengaturan dari program studi/unit kerja masing2
3. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Cimahi

pada tanggal 23 Februari 2021

Ketua Stikes Jenderal A. Yani Cimahi,



Gunawan Irianto, dr., M.Kes. (MARS)

Tembusan:

1. Ketua Pengurus YKEP
2. Wakil Ketua Pengurus YKEP
3. Sekretaris YKEP
4. Kabiddik YKEP
5. Ketua BPH Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.